

Pendampingan Pembuatan AD ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Makmur Mandiri” Sendangtirto, Berbah, Sleman

Support in Drafting the Articles of Association (AD ART) for Village-Owned Enterprises (BUMDes) 'Makmur Mandiri' in Sendangtirto, Berbah, Sleman

**Andita Sulistyowati^{*}, Juwita Andriani², Adityas Wahyuningsih³, Farinza Tiara Indani⁴,
Latifah Iriani⁵, Khairina Eka Setyaputri⁶, Dinda Riskanita⁷**

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Universitas Siber Muhammadiyah

⁵Program Studi Informatika, Universitas Siber Muhammadiyah

⁶Program Studi Sistem Informasi, Universitas Siber Muhammadiyah

⁷Program Studi Hukum, Universitas Siber Muhammadiyah

e-mail: ¹anditasulistyowati@sibermu.ac.id, ²juwitaandriani@sibermu.ac.id, ³adityas@sibermu.ac.id,

⁴farinza@sibermu.ac.id, ⁵latifahiriani@sibermu.ac.id, ⁶khairinaekasetyaputri@sibermu.ac.id,

⁷dinda@sibermu.ac.id

Abstrak: BUMDes merupakan sebuah inisiatif di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi di tingkat desa melalui pemberdayaan masyarakat setempat dan pengelolaan sumber daya lokal. Pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah langkah penting untuk memastikan tata kelola yang baik dan legalitas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendampingan AD ART BUMDes bertujuan untuk memperkuat institusi dengan membentuk peraturan yang jelas dan efektif sebagai pedoman pengelolaan BUMDes. Tujuan tersebut meliputi memastikan struktur organisasi yang jelas, tata kelola yang transparan, dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta meningkatkan kapasitas pengurus dan partisipasi aktif masyarakat desa untuk operasional BUMDes yang efisien dan bermanfaat. Tahapan pelaksanaan terdiri dari persiapan awal, pelatihan dan *workshop*, penyusunan draf awal, validasi dengan pemangku kepentingan dan finalisasi dokumen, sosialisasi dan implementasi AD ART, dan terakhir evaluasi dan perbaikan. Kesimpulannya bahwa Desa Sendangtirto di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan potensi desa ini dapat dioptimalkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD ART) BUMDes menjadi dokumen penting yang berfungsi sebagai pedoman, peraturan, dan ketentuan dasar dalam menjalankan kegiatan BUMDes. Dengan demikian, pengelolaan potensi sumber daya alam desa melalui BUMDes yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan AD ART yang kuat akan membawa dampak positif yang signifikan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Sendangtirto.

Kata Kunci: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Abstract: BUMDes is an initiative in Indonesia which aims to develop the economy at the village level through empowering local communities and managing local resources. Making Articles of Association and Bylaws (AD ART) in Village-Owned Enterprises (BUMDes) is an important step to ensure good governance and legality in accordance with applicable regulations. The implementation stages consist of initial preparation, training and workshops, Preparation of Initial Draft, Validation with Stakeholders and Finalization of Documents, Socialization and implementation of AD ART, and finally evaluation and improvement. The conclusion is that Sendangtirto Village in Berbah District, Sleman Regency, has significant natural resource potential that can be utilized to increase village income. Management of this village potential can be optimized through Village-Owned Enterprises (BUMDes). The BUMDes Articles of Association/Bylaws (AD ART) are important documents that function as guidelines, regulations and basic provisions in carrying out BUMDes activities. Thus, managing the potential of village natural resources through BUMDes which is supported by quality human resources and strong AD ART will have a significant positive impact on improving the economy and welfare of the people of Sendangtirto Village.
Keywords: Articles of Association and Bylaws (AD ART) and Village-Owned Enterprises (BUMDes).

A. Pendahuluan

BUMDes merupakan sebuah inisiatif di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi di tingkat desa melalui pemberdayaan masyarakat setempat dan pengelolaan sumber daya lokal. Badan ini merupakan badan hukum yang dimiliki oleh desa atau masyarakat desa. Menurut Hasan dan Gusnardi (2018) BUMDes menjadi penting dan sudah banyak didirikan di setiap desa di Indonesia. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes (Indani et al., 2024).

Fungsi utama BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa dengan mengembangkan usaha-usaha ekonomi di tingkat desa. BUMDes dapat bergerak dalam berbagai bidang usaha, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, kerajinan, dan sektor-sektor lainnya yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa tersebut. Selain itu, BUMDes juga bisa menjadi wadah untuk mengelola berbagai program dan proyek pembangunan desa (Andita Sulistyowati, 2023). Menurut Kirowati dan Setia (2018) BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi di desa serta menjadi simbol kemandirian bagi negara berkembang dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan mengurangi ketergantungan desa pada sumber daya luar. Dengan demikian, BUMDes diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengembangkan desa-desa di Indonesia dan mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Dengan hadirnya BUMDes, diharapkan akan terbentuk usaha-usaha baru yang menggunakan sumber daya lokal secara optimal, serta meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi yang sudah ada di masyarakat desa. Hal ini juga diharapkan akan membuka peluang usaha baru, menguatkan otonomi desa, dan mengurangi tingkat pengangguran (Pakamundi, 2022).

Jika BUMDes dikelola dengan efektif, itu bisa menjadi dorongan utama dalam perekonomian masyarakat, oleh karena itu, penting untuk terus mendorong keberadaannya agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa. Sebagai lembaga berbasis desa, maka seharusnya setiap unit usaha dan aktifitas yang dijalankan oleh BUMDes memberikan manfaat bagi masyarakat atau warganya (Budiwono, 2022).

Menurut Yuliani et al., (2023) dan Sidik, (2020) selain dari aspek keuntungan ekonomi, BUMDes juga memberikan manfaat sosial dan non-ekonomi lainnya. Ini termasuk memperkuat rasa persatuan dan semangat gotong-royong di antara penduduk desa, meningkatkan kebanggaan terhadap identitas desa, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi penduduk, mendorong pertumbuhan inisiatif dan kerja sama antar warga dalam membangun desa secara mandiri, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan layanan pemerintah desa.

Badan Usaha Milik Desa “Makmur Mandiri” memiliki kebutuhan penguatan terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan setiap unit bisnis BUMDes, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) serta penguatan peraturan yang mendasari pembuatan AD ART sebagai syarat penerbitan Badan Hukum BUMDes. Anggaran Dasar merupakan dokumen yang menjadi dasar operasional Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Sementara itu, Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes adalah dokumen yang mengatur pelaksanaan kegiatan oleh BUMDes.

Permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Makmur Mandiri yaitu belum adanya AD ART yang difinalisasi dan berpedoman pada peraturan PERMENDES nomor 3 tahun 2021. Selain itu, AD ART ini juga bertujuan sebagai syarat paling mendasar dalam pembentukan Badan Hukum BUMDes. AD ART BUMDes berfungsi sebagai landasan hukum untuk pembentukan badan hukum yang sah dan terstruktur dengan jelas. Dokumen ini menetapkan aturan dasar, struktur organisasi, serta hak dan kewajiban anggota, memastikan BUMDes beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat legalitas.

Pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat institusi melalui pembentukan peraturan AD ART dengan memberikan pendampingan. AD ART berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola BUMDes dan akan tetap berlaku sampai anggota BUMDes sepakat untuk mengubahnya menjadi versi yang baru. Pendampingan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga bertujuan untuk memastikan bahwa BUMDes memiliki struktur organisasi yang jelas, tata kelola yang transparan, dan pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pendampingan ini, pengurus BUMDes dapat memahami dan menerapkan aturan yang efektif, termasuk hak dan kewajiban anggota serta pengelolaan keuangan yang akuntabel. Selain itu, pendampingan juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus, mengembangkan strategi usaha yang berkelanjutan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat desa, sehingga BUMDes dapat beroperasi secara efisien dan memberikan manfaat optimal bagi komunitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya pendampingan dan pelatihan baik bagi pengelola BUMDes maupun aparat desa dalam menyusun AD ART sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021. Pada pelatihan penyusunan AD ART harapannya BUMDes yang didampingi menjadi lebih representatif dalam mendapatkan profit, benefit, dan membuka akses terhadap modal. Di samping itu, kegiatan ini juga bertujuan membantu penumbuhan, penguatan dan pengembangan BUMDes di Indonesia.

B. Metode

Pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah langkah penting untuk memastikan tata kelola yang baik dan legalitas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan berupa *Forum Group Discussion*

kegiatan sosialisasi atau *workshop* dan pelatihan serta pendampingan penyusunan. Berikut tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang akan dilakukan.

1. Persiapan Awal

Pembentukan Tim Pendamping: Membentuk tim yang terdiri dari tenaga ahli atau pendamping yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan BUMDes.

Sosialisasi dan Pengumpulan Data: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa dan pengurus BUMDes mengenai pentingnya AD ART. Mengumpulkan data dan informasi terkait BUMDes, seperti struktur organisasi, visi misi, dan rencana usaha.

2. Pelatihan dan *Workshop*

Pelatihan Hukum dan Tata Kelola: Mengadakan pelatihan bagi pengurus BUMDes tentang dasar-dasar hukum yang mengatur BUMDes dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Workshop Penyusunan AD ART: Melakukan *workshop* interaktif dengan melibatkan seluruh pengurus BUMDes. Mendiskusikan setiap bagian dari AD ART, mulai dari nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, sampai dengan pembagian keuntungan.

3. Penyusunan Draf AD ART

Penyusunan Draf Awal: Berdasarkan hasil *workshop*, menyusun draf awal AD ART dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diskusi dan Revisi: Melakukan diskusi draf awal dengan pengurus BUMDes dan masyarakat desa. Mengumpulkan masukan dan lakukan revisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

4. Validasi dan Finalisasi

Validasi dengan Pemangku Kepentingan: Mengkoordinasikan draf AD ART dengan pemangku kepentingan desa, termasuk pemerintah desa dan lembaga terkait untuk mendapatkan validasi.

Finalisasi Dokumen: Melakukan revisi akhir berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan dan finalisasi dokumen AD ART.

5. Sosialisasi dan Implementasi

Sosialisasi AD ART: Setelah disahkan, sosialisasikan AD ART kepada seluruh anggota BUMDes dan masyarakat desa agar semua pihak memahami dan mematuhi aturan yang telah disepakati.

Implementasi dan Monitoring: Melaksanakan kegiatan BUMDes sesuai dengan AD ART yang telah disahkan. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi AD ART berjalan dengan baik.

6. Evaluasi dan Perbaikan

Evaluasi Berkala: melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan AD ART. Mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi.

Perbaikan dan Revisi: Berdasarkan hasil evaluasi, BUMDes melakukan perbaikan dan revisi AD ART jika diperlukan. Proses revisi harus mengikuti prosedur yang sama seperti penyusunan awal.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan Metode Pelaksanaan Pendampingan Pembuatan AD ART di BUMDes terdiri dari:

1. Persiapan Awal

Tim Pengabdian berkoordinasi dengan Kepala Desa (Lurah) serta Ulu-Ulu (Perangkat Penanggungjawab Kesejahteraan Rakyat) pada tanggal 12 Maret 2024 untuk mengkomunikasikan masalah terkait pembuatan AD ART. Koordinasi ini dilakukan untuk melakukan perencanaan terkait pelaksanaan pendampingan yang terdiri dari pelatihan dan workshop, penyusunan Draft AD ART, validasi dan finalisasi, sosialisasi dan implementasi, serta evaluasi perbaikan yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 April 2024 hingga 30 Juni 2024. Tim Pengabdian juga melakukan analisis situasi dan kondisi yang tepat untuk melaksanakan proses pengabdian. Kemudian, tim pengabdian bertemu dengan Ketua BUMDes untuk melakukan komunikasi awal terkait informasi seperti struktur organisasi, visi misi, dan rencana usaha.



Gambar 1. Persiapan Awal Sosialisasi dan Koordinasi bersama dengan Kepala Desa

2. Pelatihan dan *Workshop*

Pelatihan dan workshop pendampingan pembuatan AD ART melibatkan sesi interaktif di mana peserta belajar tentang prinsip-prinsip dasar pembuatan AD ART, struktur organisasi, dan sinkronisasi dan pemadanan isi AD ART yang sesuai dengan Permendes Nomor 3 tahun 2021. Selain itu, sesi ini juga sering mencakup studi kasus dan simulasi untuk membantu peserta menyusun dan

menyesuaikan AD ART sesuai dengan kebutuhan spesifik BUMDes mereka. Pelatihan dan *workshop* ini dilakukan dari tanggal 15-18 April 2024 yang melibatkan Kepala Desa, Ulu-Ulu (Pelaksana Teknis bidang pembangunan dan Kemakmuran), Ketua BUMDes serta anggota BUMDes meliputi Bendahara, Sekretaris, dan anggota dengan jumlah 19 orang beserta dengan tim pengabdian. Pelatihan ini juga dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pengawas BUMDes yang sudah ditentukan melalui Musyawarah Desa. Pelatihan ini meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes, membantu mereka memahami regulasi yang mengatur operasional BUMDes serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik. *Workshop* interaktif yang diselenggarakan oleh pihak tim pengabdian mampu menarik partisipasi aktif dari seluruh pengurus BUMDes. Metode ini mendorong rasa memiliki dan memastikan bahwa AD ART yang disusun mencerminkan aspirasi semua pihak.

3. Penyusunan Draft AD ART

Penyusunan *Draft* awal AD ART dilakukan bersama ketua BUMDes, wakil, anggota serta Kepala Desa selaku Penasihat BUMDes. Penyusunan ini didasarkan pada bagaimana keberlangsungan usaha yang dimiliki BUMDes serta aktivitas belanja dan pendapatan guna menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tepat guna dan efektif.

Pada tahap ini, penyusunan *Draft* AD ART juga didiskusikan oleh pihak internal BUMDes serta tim pengabdian jika masih ada kekurangan terkait dengan aktivitas apa saja yang akan dilakukan beserta dengan alokasi anggaran yang akan ditentukan. Tahap ini harus dilakukan sebelum masuk ke tahap finalisasi pada Musyawarah Desa.

4. Validasi dan Finalisasi

Validasi *Draft* AD ART dilakukan pada tanggal 19 -20 Mei 2024 bersama sama dengan persetujuan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa selaku penasihat BUMDes. Tahap ini dilakukan agar mendapatkan validasi serta mufakat dari sisi rencana aktivitas yang dilakukan serta anggaran yang sudah disusun. Jika dirasa AD ART sudah disusun dengan tepat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa bisa mengesahkan AD ART.

5. Sosialisasi dan Implementasi

Sosialisasi AD ART dilakukan untuk memastikan bahwa semua anggota dan pengurus BUMDes memahami dan menyepakati peraturan yang telah ditetapkan, sehingga implementasinya dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2024 ini juga bertujuan untuk menjelaskan hak dan kewajiban setiap pihak, serta meningkatkan kesadaran tentang tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan BUMDes. Sosialisasi AD ART dilakukan bersama dengan Ketua BUMDes, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Kepala Desa melalui Musdes (Musyawarah Desa) dengan total 27 orang beserta tim pengabdian. Pada kegiatan Musyawarah Desa ini, Ketua Badan

Permasyarakatan Desa sudah mengetahui rincian mengenai AD ART yang sudah disetujui bersama.

Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan oleh pihak tim pengabdian serta Kepala Desa jika ada perubahan terkait rincian AD ART. Pengawas BUMDes yang sudah ditunjuk oleh Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa melalui Musdes juga bertugas untuk memantau lebih lanjut bagaimana keberlangsungan usaha pada BUMDes serta AD ART yang sudah ditentukan bersama.

6. Evaluasi dan Perbaiki

Evaluasi terhadap pendampingan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting untuk memastikan proses tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman tentang regulasi yang berlaku, sehingga AD ART yang disusun tidak selaras atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk memperbaiki hal ini, pendampingan harus fokus pada memberikan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan perundang-undangan terkait pembentukan Bumdes serta prinsip-prinsip yang harus diatur dalam AD ART, seperti keanggotaan, struktur organisasi, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Selain itu, seringkali terjadi bahwa AD ART yang disusun kurang memperhatikan aspek keberlanjutan dan pengembangan BUMDes ke depannya. Evaluasi menunjukkan perlunya memperkuat bagian-bagian yang mengatur strategi pengembangan usaha, pengelolaan keuangan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perbaikan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam AD ART, sehingga BUMDes tidak hanya bertahan tetapi juga mampu tumbuh dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendampingan penyusunan AD ART BUMDes perlu terus ditingkatkan agar mampu mendukung tujuan pembangunan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.



Gambar 2. Pelatihan dan *Workshop* AD ART



Gambar 3. Musyawarah Desa (Musdes)

D. Simpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD ART) BUMDes menjadi dokumen penting yang berfungsi sebagai pedoman, peraturan, dan ketentuan dasar dalam menjalankan kegiatan BUMDes. AD ART ini menentukan struktur organisasi, tugas, dan tanggung jawab, serta tata cara operasional BUMDes. Oleh karena itu, perumusan dan penyusunan AD ART harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan pengetahuan serta pemahaman yang memadai. Dalam hal ini tim pengabdian berharap semua pemangku kepentingan bisa terlibat dalam proses ini untuk memastikan bahwa AD ART yang dihasilkan relevan dan dapat diterapkan dengan efektif. Dengan demikian, saran yang bisa diberikan yaitu sebaiknya BUMDes bisa dikelola oleh SDM yang berkualitas serta mengerti akan pembuatan AD ART sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diharapkan membawa dampak positif yang signifikan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Sendangtirto.

Daftar Rujukan

- Andita Sulistyowati, A. N. A. (2023). *The Influence of Spiritual Leadership , Servant Leadership , and Organizational Citizenship Behavior on Employee Performance*. 11(3), 765–775.
- Budiywono, E. (2022). Pendampingan Penyusunan AD/ART pada BUMDes Mitra Mandiri Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. *LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 83–97. <https://doi.org/10.30739/loyalitas.v5i1.1492>
- Indani, F. T., Wahyuningsih, A., Andriani, J., Arifah, A. N., & Sulistyowati, A. (2024). Pendampingan Digitalisasi UMKM Binaan Di Kelurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman Diy. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 7(1), 130–138. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v7i1.2864>
- Kirowati, D., & Setia, L. D. (2018). Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Politeknik Negeri Madiun*, 1(254–3198), 9. <http://journal.pnm.ac.id/index.php/aksi/article/view/60>
- Pakamundi, M. R. (2022). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam

(Andita Sulistyowati, Juwita Andriani, Adityas Wahyuningsih, Farinza Tiara Indani, Latifah Iriani, Khairina Eka Setyaputri, Dinda Riskanita)

Meningkatkan Pembangunan Desa di Kabupaten Donggala. *BOMBA: Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(1), 51–62.

Pujiastuti, N. F. A. dan E. (2016). Kemampuan Berpikir Kritis dan Rasa Ingin Tahu melalui Model PBL. *Seminar Nasional Matematika X Universitas Negeri Semarang*, 525.

Sidik, H. (2020). Meningkatkan peran adan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi pedesaan di desa Langensari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 21–30.

Yuliani, R., Anwar, K., Oktaviani, A., Azkia, S., Yasin, M., & Hayat, A. (2023). Pendampingan dan Pembuatan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) BUMDES Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, 3(1), 111. <https://doi.org/10.20527/ilung.v3i1.9488>